

FENOMENA KORUPSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL DI INDONESIA

Disusun oleh :

Ashintia Sekar Bidari S.H., M.H.

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus dilindungi, seperti yang tersebut dalam Alinea IV UUD 1945 Amandemen : “.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.....”. semua warga Negara berhak untuk hidup aman, damai, tentram dan terhindar dari kejahatan. Dengan aparat penegak hukum diharapkan tindakan kejahatan dapat ditangani. Akan tetapi apabila tindakan aparat penegak hukum tidak maksimal maka kejahatan semakin berkembang, salah satunya kejahatan korupsi yang semakin meningkat di negara kita.

Korupsi adalah penyelewengan tugas dan penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dampak tindakan korupsi dapat merusak perekonomian Negara, demokrasi dan kesejahteraan umum. Pemerintah telah berupaya untuk menuntaskan kasus korupsi melalui kebijakan-kebijakan untuk memberantas korupsi. Walaupun demikian, masih banyak kasus korupsi yang tidak ditangani secara serius dan berbelit-belit.

Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, terlihat adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Lembaga-lembaga anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah pun seakan juga diabaikan dan menjadi *meaning less*, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada *recovery* terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Kejadian seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi mainstream yang sedang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Fenomena Korupsi sebagai Patologi Sosial di Indonesia”. Dengan mengangkat permasalahan bagaimana fenomena korupsi sebagai patologi sosial telah merusak moral dan ekonomi bangsa Indonesia.

B. Pembahasan

Korupsi berasal dari bahas latin “*corruption*” yang berarti menggoyahkan, memutar balik, busuk dan rusak. Secara harafiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Penyalahgunaan kewenangan;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih sudah sesuai prosedur maka koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Sehingga korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Dalam penanganan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama oleh penegak hukum, lembaga masyarakat dan seluruh anggota individu masyarakat.

Jeremy Pope dalam bukunya *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua pribadi orang. Praktik korupsi biasanya hampir sama dengan dengan konsep pemerintahan totaliter, “diktator” yang meletakkan kekuasaan di tangan

segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa hampir lebih parah praktek korupsinya, jikalau kehidupan sosial-politiknya toleransi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Politisi sudah tidak mengabdikan pada konstituennya. Partai politik bukan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat., bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemic dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu ditahap kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.

Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politik-ekonomi-sosial. Bahkan bisa jadi sebuah budaya baru di negeri tercinta ini, grafik pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan diberbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan

publik semakin terabaikan, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah maksimal karena praktik korupsi dan demokratis justru memfasilitasi korupsi.

Terdapat beberapa fakta penegakan hukum yang memperlihatkan kontradiksi sehingga terjadi penyimpangan terhadap asas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) Pasal 27 UUD 1945, antara lain :

1. Tebang pilih penegakan hukum terhadap Kepala Daerah

Adapun beberapa alasan dan fakta bahwa terdapat tebang pilih dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum oleh penegak hukum, yaitu :

- a. Praktek penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa terjadi ketika aparat penegak hukum membiarkan pelaku kejahatan bebas berkeliaran dan bahkan bisa menjadi calon kepala daerah, tetapi juga setelah mendapat putusan hakim mereka dapat kembali menduduki jabatan public tertentu.
- b. Sifat dari UU KPK yang secara sengaja membuat pengelompokan penegakan hukum menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah korupsi yang menimbulkan kerugian negara di bawah Rp 1 milyar diproses oleh polisi dan Jaksa. Sedangkan kategori yang kedua adalah perbuatan seseorang yang telah menimbulkan kerugian negara di atas Rp 1 milyar proses hukumnya melalui KPK. KPK lebih tegas dan dipandang sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya di negara ini dibanding lembaga penegak hukum yang lain.

2. Kewenangan Kepala Daerah menentukan penerima proyek

Kepala daerah memiliki peluang besar untuk melakukan KKN. Kepala daerah dapat menentukan staf yang akan menjadi kepala proyek, dimana praktek suap dan gratifikasi tidak mudah dilacak.

3. Izin dari Presiden hambat pemeriksaan

Proses penegakan hukum menjadi terhambat ketika pejabat-pejabat negara, seperti Menteri, Gubernur dan juga Bupati-Bupati hanya dapat diperiksa jika mereka telah

mendapat suara izin dari pihak Presiden. Proses pengeluaran izin oleh Presiden ini juga acapkali menjadi penghambat proses penegakan hukum bagi polisi, jaksa dan KPK.

4. Sanksi ringan tidak ada efek jera

Dalam teori hukum pidana menyatakan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak saja dipandang sebagai hukum yang menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis tetapi juga diharapkan agar pelaku kejahatan merasa jera atau kapok sehingga tidak akan melakukannya lagi. Akan tetapi, dalam pemberian sanksi terhadap kejahatan luar biasa yaitu korupsi ini dirasa kurang berat atau belum bisa member efek jera terhadap para pelaku. Lembaga pemantau korupsi di Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2009, dari 154 koruptor yang diajukan ke meja hijau, lebih dari separuhnya divonis hukuman ringan oleh majelis hakim. Pil pahit akan pemberantasan korupsi di Indonesia tercermin dari banyaknya koruptor yang divonis hukuman ringan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

5. Perlindungan *Whistle Blower* dan Saksi pelapor

Perlindungan terhadap whistle blower dan saksi pelapor sangat penting. Akan tetapi karena kurangnya perlindungan terhadap mereka maka mereka tidak ada keberanian untuk melaporkan fakta yang sebenarnya.

C. SIMPULAN

Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Fenomena korupsi di Indonesia sebagai patologi sosial, tidak hanya merusak keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah merusak pilar-pilar budaya, moral, politik dan tananan hukum dan keamanan nasional. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih memerlukan perjuangan berat. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah merusak seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam penanganannya juga harus dilakukakn cara-cara yang luar biasa secara komprehensif. Penanggulangan korupsi memerlukan kemauan politk dari Presiden sebagai Kepala Negara serta peran Polisi, Jaksa, Pengadilan dan KPK yang bersatu memberantas korupsi di Indonesia,

D. Saran

1. Dilakukan penanaman (sosialisasi dan internalisasi) nilai-nilai anti korupsi atau budaya anti korupsi. Penanaman ini dilakukan melalui proses pendidikan yang terencana, sistematis dan terus menerus dan terintegrasi sejakn usia dini hingga ke perguruan tinggi. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat dan aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah, lembaga tinggi negara, BUMN dan BUMD.
2. Upaya penerapan *good governance* pada entitas pemerintah, dengan mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan melaksanakan praktek-praktek yang sehat.
3. Pemberian sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera oleh aparat penegak hukum sehingga para koruptor tidak berkehendak untuk melakukan korupsi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta, Sinar Grafika

Maryanto. 2012. Jurnal Ilmiah CIVIS Volume II No. 2 Juli. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum.

Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Wardiman Joyonegoro. 2013. Jurnal Ilmiah “Pidana Korupsi di Indonesia”. Universitas Negeri Semarang